

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PEMBAHASAN

Penulis memberikan penjelasan pembahasan terkait analisis lima kriteria *landmark decision* tersebut, sebagai berikut:

Prinsip Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberi mandat oleh UUD untuk menguji konstitusionalitas peraturan UU. Karena kedudukannya yang berwenang, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menimbulkan kelebihan dan kekurangan. Menurut Pasal 20 Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB), hakim wajib memutus berdasarkan UU. Selain itu, Pasal 22 AB dan Pasal 14 UU No. 14 TH 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan UU yang mengaturnya kurang atau kurang jelas, melainkan wajib memutus. Dalam hal terdapat kekosongan atau ketidakjelasan peraturan UU, maka Pasal 27 UU No. 14 TH 1970 tentang asas-asas pokok kekuasaan kehakiman mengatur hal tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk meneliti, menaati, dan memahami asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang hakim harus memiliki kompetensi dan proaktif untuk memastikan hukum yang berlaku (*rechtvinding*).¹²

Rechtvinding adalah prosedur yang digunakan hakim atau lembaga penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi asas-asas utama dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan

¹ Hanlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi(2019), “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEMUAN HUKUM BARU (RECHTVINDING) TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, Hal.70

menggunakan temuan-temuan tersebut sebagai dasar untuk memberikan putusan. Penemuan hukum merupakan tanggung jawab utama hakim dalam menegakkan hukum ketika suatu peristiwa tertentu terjadi. Tujuan utama Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Hukum untuk ditegakkan guna menegakkan gagasan bahwa semua individu dianggap memiliki pengetahuan tentang Hukum. Jika tidak, Hukum tidak akan mampu mengatur secara komprehensif semua aspek kehidupan manusia. Hukum merupakan hasil kerja manusia, yang secara inheren terbatas dalam kapasitasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk terlibat dalam *rechttvinding*, yang melibatkan proses penemuan hukum. Terkait dengan permohonan Pemohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa syarat usia minimal untuk dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum adalah berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jika dipahami sebagai "berusia sekurang-kurangnya 35 tahun." Dalil Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu telah melanggar dan bertentangan dengan hak dan kepentingan konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum.³

Keputusan tersebut melibatkan perubahan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi seseorang yang ingin menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum. Persyaratan tersebut kini menyebutkan bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebelumnya sebagai kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan aturan baru tentang batasan usia bagi Calon Presiden

³ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

dan Calon Wakil Presiden. UU ini berlaku sejak ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan inovasi hukum yang berasal dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusi Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan Dan Sistem Hukum

Mahkamah Konstitusi telah menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama masa reformasi telah menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, sehingga pantas disebut sebagai "Penjaga Konstitusi". Hal ini perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kewenangan peradilan dapat dijalankan secara efektif. Hans Kelsen menegaskan pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di setiap negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan lembaga khusus yang bertugas untuk memastikan terlaksananya secara efisien ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan peraturan Perpu yang dibuat oleh badan legislatif, yang berfungsi sebagai pembuat kerangka hukum.⁴

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon, Almas, menyatakan ketidakpuasannya terhadap Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu. Almas menilai pasal tersebut melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dan merupakan diskriminasi berbasis usia, yang biasa disebut dengan "*ageism*", yaitu tindakan stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia. Diskriminasi usia mencakup serangkaian sikap, keyakinan, norma, dan nilai yang digunakan untuk merasionalisasi prasangka dan tindakan diskriminatif terhadap individu. Didasarkan pada mitos, salah persepsi, dan keyakinan kuno bahwa orang yang lebih tua atau lebih tua

⁴ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), "*MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR*", Surakarta, Hal 685

selalu dianggap layak untuk posisi kepala daerah, *ageisme* di sistem pemerintahan muncul. Oleh karena itu, calon yang lebih muda sering dianggap tidak layak atau tidak mampu⁵, yang dianggap Pemohon sebagai diskriminasi usia dan pemohon merupakan pengagum sosok walikota surakarta periode 2020-2025 yang membuat kota surakarta menjadi berkembang pesat pada sektor usaha lokal dan banyak kepala daerah dibawa usia 40 tahun menjadi seseorang pemimpin hal tersebut membuktikan bahwa anak muda dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dapat menampung aspirasi anak muda.

Pada permohonannya Almas memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonannya tetapi Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan sebagian permohonan pemohon dari petitum yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang menjadikan solusi untuk pemohon sosok dikaguminya dapat berkompetensi dalam ajang pemilihan umum sebagai Calon Preiden atau Calon Wakil Presiden. Majelis menyatakan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI TH 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. Namun, ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai persyaratan bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu tentang Pemilihan Umum⁶ selengkapnya berbunyi “Harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah menduduki suatu jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan

⁵ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 11-12

⁶ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 58

sebagai Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU

Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan suatu peraturan Perpu apabila melanggar peraturan Perpu yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945. Untuk memastikan keabsahan suatu peraturan Perpu, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ranah hukum tata negara, terdapat beberapa metode untuk menilai keabsahan suatu peraturan Perpu. Proses ini biasa dikenal dengan istilah pengujian UU. Setidaknya ada empat bentuk pengujian yang digunakan untuk menilai hasil telaah pustaka. Pengujian tersebut meliputi: (i) pengujian keabsahan norma hukum; (ii) penilaian konstiusionalitas peraturan Perpu; (iii) penilaian formil; dan (iv) penilaian materiil. Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu peraturan Perpu melalui proses peradilan yang dituangkan dalam PMK No. 06/PMK/2005 yang memberikan pedoman dalam beracara dalam perkara PUU. Proses ini terdiri dari empat tahap, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Sidang, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pembacaan Putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU No. 7 TH 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi enam asas pokok batasan pengelolaan air. Pendapat Mahkamah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut juga telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang UU SDA. Menurut Mahkamah Konstitusi, sumber daya air sebagai hak asasi manusia yang fundamental juga penting untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, termasuk irigasi pertanian, pembangkit listrik, dan keperluan industri. Tuntutan tersebut sangat penting untuk kemajuan eksistensi manusia dan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertanggung jawab untuk mengelolanya.

Terkait dengan UU SDA, keistimewaan pemanfaatan air hanya diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan manajerial, yang mengambil air langsung dari sumbernya, dan bukan kepada konsumen yang memanfaatkan air yang tersedia secara umum dan telah didistribusikan.⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 permohonan pemohon yang diajukan oleh Almas, pemohon meminta untuk mengubah Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu dalam pasal tersebut sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” karena hak konstisunalnya dilanggar sehingga majelis hakim memutuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini majelis hakim memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI TH 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;⁸ Dapat disimpulkan bahwa pemohon hanya meminta untuk mengubah dan membatalkan UU yang diajukan tidak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* pada putusan ini.

Putusan Yang Mengubah Tafsir Atau Mengembalikan Tafsir

⁷ Lulu Anjarsari, *seluruh UU SDA dibatalkan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

⁸ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 58

Terkait pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, ada empat macam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang mendukung atau menguatkan posisi DPR. Dalam putusan-putusannya terdahulu, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa UU atau norma tertentu bertentangan dengan konstitusi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi akan mulai menetapkan norma baru dalam putusannya. Sampai akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-IX/2011 mengubah perannya dari sebagai pembuat UU negatif menjadi pembuat UU positif yang menetapkan standar hukum. Dapat diartikan *negative legislator* adalah berwenang untuk menghapus atau membatalkan aturan UU, berlawanan dengan fungsi legislatif yang sebenarnya dari parlemen atau lembaga legislatif. Sedangkan *positive legislator* adalah membuat norma baru yang mengisi kekosongan atau ketidakpastian hukum.⁹

Dalam penafsiran yang dapat diperjelas, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang dapat diperjelas sebagai keputusan konstitusional bersyarat dan keputusan inkonstitusional bersyarat. Putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu UU tidak mengikat secara hukum jika dianggap bertentangan dengan UUD.¹⁰ Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD RI TH 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. UU No. 24 TH 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bersama dengan UU No. 8 TH 2011, dan Peraturan Mahkamah

⁹ Faiz, Pan Mohammad(2016), *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Hal 13-14

¹⁰ Ni'matul Huda dan R Nazriyah(2011), "Teori Dan Pengujian Peraturan PerundangUndangan", Nusa Media, Bandung, Hal 148

Konstitusi (PMK) mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini memastikan kewenangan tersebut dapat berjalan dengan lancar.¹¹

Oleh karena Mahkamah Konstitusi saat ini telah menjadi positive legislator, bukan negative legislator, maka dalam perkara 90/PUU-XXI/2023, hakim mengubah atau menambah tafsir awal Pasal 169 huruf q, dari yang semula “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Hal ini menanggapi permohonan Pemohon untuk memperluas ruang lingkup makna pasal tersebut.

Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU, Namun Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui *Ratio Decidendi*

Setiap putusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada alasan-alasan penting atau utama. Adanya rasio decidendi, atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim saat mereka memutuskan suatu perkara, merupakan alasan penting dalam pembuatan putusan di lembaga peradilan. Rasio decidendi dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang dimiliki oleh hakim saat mereka membuat keputusan mereka. Hakim mempertimbangkan landasan filsafat dasar dan peraturan Perpu yang relevan dengan kasus tersebut, serta alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai putusan yang memuat norma konstitusional yang belum tercakup dalam UU, karena putusan ini mengubah isi Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang sebelumnya berbunyi. “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ berubah menjadi

¹¹ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), “MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR”, Surakarta, Hal 686

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dengan adanya putusan ini mengubah isi dari pasal dikabulkan hakim dan memuat norma yang tidak terabsorsi/belum ada pada UU sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* terhadap perkara ini memiliki mengabulkan, alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh hakim dalam sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dapat dijelaskan *Concurring opinion* (pendapat yang sependapat) Merupakan pandangan yang sejalan dengan keputusan mayoritas tetapi tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan. alasan yang mendasari pendapat tersebut. Hakim yang sependapat akan menulis pendapat yang berbeda yang menjelaskan alasan mereka membuat keputusan tersebut dalam putusan.¹² Menurut Poentang Moerad, *dissenting opinion* adalah pandangan atau pendapat dari satu atau lebih anggota majelis hakim yang berbeda dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim.¹³

Lima hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari amar putusan No.90/PUU-XXI/2023, sementara empat lainnya menyatakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Di sisi lain, dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara, terdapat ketidaksamaan pendapat di antara mereka, karena dua hakim memberikan alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh berpendapat bahwa kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai Gubernur. Sementara itu,

¹² Legal information institute, *concurring opinion*, https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion, diakses pada tanggal 9 Juli 2024

¹³ Naiful Munawaroh, S.H.,M.H., *apa itu dissenting opinion*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-1t5b0b702c25bdb/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2024

dua dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara hanya setuju dengan syarat usia minimal empat puluh tahun atau pengalaman sebagai Gubernur. Tiga hakim lainnya sepakat bahwa kandidat harus memenuhi syarat usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan, termasuk posisi sebagai kepala daerah.¹⁴

Di sisi lain, tiga hakim konstitusi, Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul, yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, membuka peluang bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah.¹⁵ Dalam amar putusan tersebut yang menyatakan *dissenting opinion* dilakukan oleh Hakim Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams. Hakim konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa putusan tersebut aneh luar biasa karena menurutnya Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Sebab, menurutnya, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menyatakan urusan usia dalam norma pasal yang dimohonkan adalah wewenang pembentuk UU untuk mengubahnya.¹⁶ Menurut Wahiduddin Adams menggambarkan dalam diagram dari rapat RPH Hakim Bisa dilihat dalam gambar 1 dan 2 merupakan gambaran pendapat para hakim dalam sidang RPH yang dapat dijelaskan yang dalam Putusan sebagai berikut. Tiga Hakim Konstitusi mendukung model petitum yang menyatakan bahwa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

¹⁴ Utami Argawati, *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2> diakses pada tanggal 12 Juli 2024

¹⁵ Ady Thea DA, *Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar Putusan Usia Capres-Cawapres*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-1t653bf5f5239b4/?page=2> diakses pada tanggal 2 April 2024


¹⁶ Tim detikcom, *Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres*, <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024

Di sisi lain, dua Hakim Konstitusi mendukung variasi dalam syarat pengalaman sebagai gubernur. Walaupun sebagian besar hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok "mengabulkan sebagian" setuju dengan model petitum yang menetapkan "usia minimal 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," model ini masih dapat dipertanyakan dan mungkin memiliki kelemahan mendasar. Kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda bisa ditentukan dengan menggunakan pola penentuan yang saling beririsan antara berbagai pilihan (diagram venn). Hakim Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul C mencakup semua posisi pejabat terpilih termasuk kepala daerah, sedangkan Hakim Enny Nurbaningsih membatasi pejabat terpilih hanya pada gubernur. Di sisi lain, Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyertakan pejabat terpilih dengan penekanan pada gubernur namun tetap membuka opsi untuk semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan penjelasan ini, titik temu (arsiran) dari kelima Hakim Konstitusi dalam kelompok "mengabulkan sebagian" dapat divisualisasikan dengan diagram venn yang disajikan di bawah ini (Gambar 1 dan Gambar 2).¹⁷

GAMBAR 1.1 PENDAPAT PARA HAKIM

SUMBER : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 HAL.100

¹⁷ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 99-100




Gambar 1 menunjukkan bahwa tiga Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan MP Sitompul C, menyamakan semua jabatan yang dipilih, termasuk kepala daerah, dengan syarat usia minimal empat puluh tahun. Ketiga hakim ini mencakup semua jabatan, seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Oleh karena itu, jabatan gubernur merupakan satu-satunya fokus dalam kelompok hakim yang "mengabulkan sebagian." Hal ini juga terlihat dari titik temu (arsiran) dalam kelompok "mengabulkan sebagian," di mana hanya jabatan gubernur yang menjadi titik singgung. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jabatan publik yang dipilih, termasuk kepala daerah, berada pada titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, jabatan gubernur harus menjadi hasil dari keputusan lima Hakim Konstitusi dalam kelompok "mengabulkan sebagian." Dengan mempertimbangkan pandangan Hakim D dan Hakim E, amar putusan a quo yang menyarankan bahwa "Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" seharusnya

ditolak atau tidak diterima. Akibatnya, kelima hakim konstitusi tersebut sepakat bahwa amar putusan a quo hanya dapat mencakup jabatan gubernur.¹⁸

GAMBAR 1.2 PENYEDERHANAAN PENDAPAT PARA HAKIM

SUMBER : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 HAL.101



Pada Gambar 2, yang serupa dengan Gambar 1, tiga Hakim Konstitusi Hakim A, Hakim B, dan Hakim C menyepadankan semua jabatan yang dipilih, termasuk kepala daerah, dengan syarat usia minimal 40 tahun. Ini berarti bahwa ketiga hakim tersebut mencakup semua jabatan, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota, sebagai alternatif atau padanan usia. Oleh karena itu, menurut Wahiduddin Adams, keputusan seharusnya mengabaikan pengalaman sebagai Gubernur jika mengikuti rumusan putusan Mahkamah Konstitusi..¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pendapat dari pemohon, DPR, dan pemerintah, serta hasil rapat RPH hakim yang memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Dengan demikian,

¹⁸ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 101

¹⁹ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Hal 102

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait Pasal 169 huruf q UU No. 7 Th. 2017. Dalam putusan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas, dinyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tidak melanggar prinsip perlakuan adil dan diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan pada Bab I, yaitu mengenai analisis lima kriteria *landmark decision* yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil dari analisis penelitian ini dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rangkuman Hasil Penelitian *Landmark Decision*

No	Jenis Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1	Prinsip Hukum Baru	✓		Hakim memutuskan untuk menambahkan kata berpengalaman menjadi kepala daerah dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang

				<p>menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal tersebut menimbulkan hukum baru di Indonesia sejak putusan tersebut dibacakan.</p>
2	Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusional	✓		<p>Dalam amar putusan Hakim tersebut pemohon merasa dirugikan pada pasal 169 huruf q karena sosok pemimpin yang di Kagamin generasi muda tidak dapat mencalon karena batas usia calon wakil presiden dengan adanya putusan ini pemohon diberikan solusi jika pernah menjadi kepala daerah boleh mencalonkan menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.</p>
3	Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan UU		✓	<p>Hakim menyatakan bahwa dalam pasal 169 huruf q</p>

			UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UU dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Sehingga dalam putusan tersebut tidak membatalkan seluruh UU tetapi membatalkan pasal 169 huruf q dari permohonan pemohon yang mengabulkan sebagian yaitu penambahan kata berpengalaman pernah sebagai kepala daerah.
4	Putusan Yang Mengubah Tafsir atau Mengembalikan Tafsir	✓	Hakim mengubah tafsir norma dengan penambahan kata berpengalaman dalam pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017.
5	Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional yang Tidak Terabsorpsi oleh UU, Namun Dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Melalui <i>Ratio Decidendi</i>	✓	Dalam memutuskan perkara ini, dapat dikatakan sebagai Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh UU

				<p>karena Putusan ini mengubah isi pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun“ berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga dengan adanya putusan ini mengubah isi dari pasal dikabulkan hakim dan memuat norma yang tidak terabsorsi/belum ada pada UU sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Hakim menimbang alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>) dan pendapat berbeda</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				(<i>dissenting opinion</i>) dari para hakim Mahkamah Konstitusi.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil penelitian tabel diatas, dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya memenuhi empat kriteria dari *landmark decision*. Dalam Putusan ini pada point ke 3 *landmark decision* tidak memenuhi unsur tersebut yaitu membatalkan keseluruhan UU. Maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision*.